



P U T U S A N:

NOMOR: 323 / PID / 2016 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

I. N a m a : **YULIANTI** Alias **IBU**
YULI;-----

Tempat lahir : Ujung Pandang;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 09 April 1975;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Sabutung Paotere Kelurahan Gusung,
Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar tidak didampingi Penasihat hukum ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 September 2016, Nomor: 323/PID/2016/PT.MKS., tentang penunjukan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 323/Pid/2016/PT.MKS



Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016, Nomor:323/PID/2016/PT.MKS., tentang penetapan/penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 28 Februari 2014, Nomor: Reg. Perk: PDM-241/Mks/Ep.1/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa, ia Terdakwa **YULIANTI AIS IBU YULI**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kompleks Griya Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak**

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 323/PId./2016/PT.MKS



menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya Terdakwa mengaku didepan orang banyak, Terdakwa yang membeli ikan di Paotere sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman-temannya **"datang mako semua mumpung makan gratis, karena saya ji itu yang bawa ikan dari Paotere"**, lalu Saksi korban HERLINA Als Ibu DINA yang mendengar perkataan itu langsung berkata dan mengingatkan Terdakwa bahwa "Bu YULI tidak boleh begitu ini persoalan makan nanti orang tersinggung", namun Terdakwa merasa tersinggung kemudian menunjuk - nunjukan tangannya kearah Saksi korban HERLINA sambil berkata "Jangan temani saya bicara Bu DINA tidak mau saya ngomong sama **kamu DORAEMON KUPUKULKO ITU, KAMU ITU BANYAK UTANG TEDONG"**, lalu dijawab oleh Saksi korban HERLINA **"apa kau Gajah Duduk"** yang membuat Terdakwa marah dan langsung keluar dan mengambil sebuah batu dan mengayunkan tangannya akan melemparkan kearah Perempuan HERLINA, namun dihalangi oleh orang yang ada ditempat kejadian, selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

atau

KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **YULIANTI Als JBU YULI**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Pertama diatas, *dengan sengaja*

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 323/PI.d./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya Terdakwa mengaku didepan orang banyak, Terdakwa yang membeli ikan di Paotere sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman-temannya **"datang mako semua mumpung makan gratis karena saya ji itu yang bawa ikan dari Paotere"**, lalu Saksi korban HERLINA Als Ibu DINA yang mendengar perkataan itu langsung berkata dan mengingatkan Terdakwa bahwa "Bu YULI tidak boleh begitu ini persoalan makan nanti orang tersinggung", namun Terdakwa merasa tersinggung kemudian menunjuk - nunjukan tangannya kearah Saksi korban HERLINA sambil berkata "jangan temani saya bicara Bu DINA tidak mau saya ngomong sama kamu **"DORAEMON KUPUKULKO ITU, KAMU ITU BANYAK UTANG TEDONG"**, lalu dijawab oleh Saksi korban HERLINA **"Apa kau Gajah Duduk"** yang membuat Terdakwa marah dan lansung keluar dan mengambil sebuah batu dan mengayunkan tangannya akan melemparkan kearah Perempuan HERLINA namun dihalangi oleh orang yang ada ditempat kejadian, selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 323/PI.d./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2014, Nomor:Reg.Perk;PDM- /Mks/Ep.1/04/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTI alias IBU YULI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Perlakuan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5** (lima) bulan;-----

3. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juni 2014, Nomor: 721/ Pid.B/ 2014/ PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTI alias IBU YULI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"** ;-----

2. Menghukum **Terdakwa YULIANTI alias IBU YULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) bulan ;-----

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 323/Pid./2016/PT.MKS



3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah Hakim ditentukan lain atas alasan sebelum Masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2014 Jaksa penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2014, Nomor : 721 / Pid.B / 2014/PN. Mks.,;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penunbtut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016, akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat, sehingga akta pemberitahuan banding tersebut disampaikan melalui kepala Kelurahan Gusung, Kota Makassar, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2014, Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Mks.,;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 323/Pid./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Februari 2016, akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat, sehingga akta pemberitahuan banding tersebut disampaikan melalui kepala Kelurahan Gusung, Kota Makassar, dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk mengemukakan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mermeroses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2014, Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Mks., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 323/PId./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik di depan

umum;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2014, Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Mks., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 323/Pid./2016/PT.MKS



pasal

243

KUHAP);-----

4. Pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan

;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
;---

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2014, Nomor:721/Pid.B/2014/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 323/Pid./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.,

Ttd.

DR. ROBINSON TARIGAN,SH.,MH.,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan No. 323/PII./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No. 323/PII./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)